

PERSEPSI MAHASISWA SYARIAH TENTANG KHILAFAH DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM JAWA TENGAH INDONESIA

ⁱ*Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, ⁱⁱJoko Subando

ⁱFakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

ⁱⁱProgram Pascasarjana, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

*mkbwsolo1@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi mahasiswa Syariah tentang khilafah pada komponen-komponen negara yaitu hakekat daulah, fungsi daulah, proses pendirian dan pengangkatan khalifah, kekuasaan dan kedaulatan daulah khilafah, bentuk daulah, sistem pemerintahan dan konstitusi bagi warga daulah yang non muslim. Lokasi penelitian di UIN Raden Mas said Surakarta, UIN Salatiga dan Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, dengan melibatkan 233 responden dari 5 program studi yaitu prodi hukum pidana islam, hukum tatanegara, hukum ekonomi Syariah, manajemen zakat dan wakaf dan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data hasil pengukuran dianalisis dengan statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh aspek yang diukur, mahasiswa Syariah memiliki persepsi yang bagus pada enam aspek yaitu hakekat khilafah, tujuan khilafah, proses pendirian khilafah, kekuasaan dan kedaulatan negara hilafah, system pemerintah dan konstitusi khilafah bagi non muslim, artinya mahasiswa Syariah mayoritas setuju dan sepakat dengan konsep khilafah perpespektif An Nabhani. Namun pada aspek bentuk negara dalam pemerintahan islam mahasiswa Syariah memiliki persepsi yang kurang bagus, artinya mayoritas mahasiswa Syariah kurang sepakat dan tidak setuju dengan bentuk negara kesatuan perspektif An Nabhani.

Kata Kunci: syariah, khilafah and konstitusi

ABSTRACT

This study purposes to measure the Sharia students' perceptions about the caliph on the components of the state, encompassing the nature of daulah, the functions of daulah, the process of establishing and appointing the caliph, the power and sovereignty of the caliph's daulah, the form of daulah, the system of government and the constitution for non-Muslim daulah citizens. The research locations were at UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Salatiga and Mambaul Ulum Islamic Institute of Surakarta, involving 233 respondents from 5 study programs namely Islamic criminal law study program, constitutional law, Sharia economic law, zakat and waqf management and Islamic family law. The data collection technique used a questionnaire and the measurement results data were analyzed using descriptive statistics. The results indicate that of the seven aspects measured, Islamic students have good perceptions of six aspects, namely the nature of the caliph, the purpose of the caliph, the process of establishing the caliph, the power and sovereignty of the caliph state, the system of government and the constitution of the caliph for non-Muslims, meaning that the majority of shariah students agree with the concept of the caliphate from An Nabhani's perspective. However, regarding the aspect of the form of the state in Islamic government, Sharia students have a poor perception, meaning that the majority of Sharia students disagree with the form of a unitary state from An Nabhani's perspective.

Keyword (s): sharia, caliphate and constitution

PENDAHULUAN

Khilafah menjadi term yang menarik untuk dikaji, berbagai kebijakan pemerintah diturunkan untuk membentengi dan menghalangi masuknya konsep khilafah ke dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari pembubaran organisasi pengusung ide khilafah melalui perpu No 2 tahun 2017, hingga aturan perundang-undangan yang mensecreening keberadaan mantan anggota organisasi pengusung ide khilafah agar tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi (Republika, 21/1/2021).

Namun demikian dalam ranah kajian akademik, khilafah menjadi term yang banyak dikaji dan diteliti. Nurhadi and Dalimunthe (2020) telah melakukan kajian tentang perbedaan konsep khilafah antara Sayyid Quthub dan Taqiyuddin an Nabhani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep khilafah menurut Sayyid Quthub adalah pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa yang diberi kebebasan mutlak untuk menjalankan Syariah. Sistem pemerintahannya kondisional yang penting nilai-nilai Islam diutamakan dan umat Islam berada dalam satu kesatuan. Adapun pilar-pilar pemerintahan menurut Sayyid Quthub adalah keadilan penguasa dan ketaatan rakyat, serta berfungsinya musyawarah antara rakyat dengan penguasa. Sementara itu menurut Taqiyuddin An-nabhani, khalifah dalam sistem khilafah adalah orang yang mewakili rakyat dipemerintahan guna menjalankan syariat Islam. Sistem pemerintahan khilafah memiliki struktur yang khas dan berbeda dengan sistem yang lainnya. Adapun pilar-pilar pemerintahan menurut An Nabhani yaitu kedaulatan di tangan syara' artinya hak pembuat hukum di tangan Allah sedangkan kekuasaan di tangan rakyat artinya pelaksana kekuasaan adalah rakyat yang diwakili oleh khalifah. Khalifah berhak menetapkan peraturan-peraturan berdasar sumber hukum yang sah dan juga berhak membuat lembaga-lembaga negara.

Peneliti lain yaitu Hayati (2017) yang melakukan kajian living Qur'an terkait sistem khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hasilnya penelitian menunjukkan bahwa sistem khilafah yang diusung oleh HTI merupakan konsep yang didasarkan pada ayat-ayat Qur'an. Konsep-konsep tersebut kemudian diperjuangkan dan disebarakan melalui berbagai media cetak. Fitriyono and Suhono (2017) juga pernah mengkaji wacana kritis tentang negara Islam khususnya khilafah ala HTI. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem khilafah sudah tidak relevan dengan kehidupan saat ini karena keberadaannya yang terpecah, kemudian tidak ada kewajiban untuk mengangkat khalifah ketika kondisinya tidak mampu. Bahkan, diperbolehkan umat Islam mengangkat pemimpin di daerahnya masing-masing, dan yang urgen dalam Islam adalah substansi Islam bukan formalisasi Islam.

Penelitian-penelitian tentang persepsi masyarakat tentang khilafah juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Santoso and Nasrudin (2018) pernah melakukan penelitian terhadap para akademisi di 4 perguruan tinggi di kota Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum akademisi berpandangan negatif terhadap ajaran pendirian negara Islam sebab menurut responden, negara Indonesia merupakan negara final dan Islam tidak mengajarkan secara rigid terkait dengan sistem pemerintahan.

Namun demikian, hasil penelitian Santosa dan Nasrudin (2018) berbeda dengan hasil penelitian Chusniyah (2012). Chusniyah menyatakan bahwa ajaran untuk mendirikan pemerintahan Islam (Ideologi daulah) merupakan ajaran yang positif dan telah memuaskan sikap responden yang menolak ketidakpastian dan ancaman ajaran keagamaannya. Ideologi daulah mampu memberi kepastian akan kehidupan yang saat ini serba tidak pasti, demikian juga daulah dipersepsikan mampu memberi perlindungan terhadap ancaman keagamaan dari responden.

Namun demikian hal lebih lanjut yang perlu dicermati dari penelitian Chusniyah adalah instrument penelitiannya. Instrumen pengukuran persepsi tentang ideologi daulah dari penelitian chusniyah di atas yang secara khusus membahas khilafah hanya 4 item, sehingga masih minim informasi untuk memberikan gambaran kuantitatif secara jelas, persepsi masyarakat tentang khilafah. Sehingga perlu pengembangan instrument dan pengukuran persepsi tentang khilafah dengan baik.

Sementara itu mahasiswa sebagai agent of change perlu mendapat perhatian utama dalam pengukuran, sebab persepsi mahasiswa akan menentukan perilaku dan tindakan perubahan yang akan dilakukan. Persepsi yang baik tentang khilafah akan mendorong mahasiswa melakukan gerakan yang berupa dukungan dakwah khilafah, namun persepsi yang negative tentang khilafah akan mendorong

mahasiswa untuk memberikan dukungan terhadap gerakan anti khilafah. Dengan demikian pengukuran persepsi mahasiswa terutama mahasiswa Syariah menjadi hal yang penting.

Ada beberapa alasan lain mengapa pengukuran persepsi mahasiswa Syariah tentang khilafah penting untuk dilakukan; 1) berdasar paparan fakta di atas masih nampak ada perbedaan hasil penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap sistem khilafah sehingga perlu pengukuran lebih lanjut. 2), diperlukan instrumen pengukuran yang valid dan reliabel serta memiliki konstruk instrumen yang komprehensif sehingga memberikan jaminan bahwa hasil pengukuran merupakan hasil yang lengkap, akurat dan terpercaya. 3) mahasiswa syariah adalah garda terdepan sebagai pengkaji hukum-hukum Islam yang ada di Indonesia sehingga perlu diketahui bagaimana persepsinya tentang khilafah melalui pengukuran.

METODE

Penelitian ini berusaha mengungkap persepsi mahasiswa Syariah tentang khilafah pada komponen-komponen negara yaitu hakekat daulah, fungsi daulah, proses pendirian dan pengangkatan khalifah, kekuasaan dan kedaulatan daulah khilafah, bentuk daulah, sistem pemerintahan dan konstitusi bagi warga daulah yang non muslim. Penelitian dilakukan di tiga perguruan tinggi yaitu UIN Raden Mas said (RMS), UIN Salatiga dan Institut Islam mambaul Ulum Surakarta, dengan melibatkan 233 responden dari 5 program studi yaitu prodi hukum pidana islam, hukum tatanegara, hukum ekonomi Syariah, manajemen zakat dan wakaf dan hukum keluarga Islam.

Instrumen pengukuran persepsi mahasiswa syariah tentang khilafah memiliki 28 item pernyataan yang terbagi dalam 7 aspek penilaian. Aspek hakekat daulah terdiri 3 item, fungsi daulah 5 item, pengangkatan khalifah 4 item, kekuasaan dan kedaulatan daulah khilafah 5 item, bentuk daulah 3 item, sistem pemerintahan 5 item dan konstitusi bagi warga daulah yang non muslim 3 item.

Semua butir instrument memiliki standar loading factor $>0,32$ sebagaimana nampak dalam gambar 1 dan memiliki $t\text{-value} > 1,96$ sehingga dapat disimpulkan butir instrument valid dan berdasar hasil perhitungan diperoleh nilai CR sebesar $0,95 (>0,7)$ sehingga instrumen memiliki jaminan reliabilitas (Ghozali & Fuad, 2008; Subando, Kartowagiran, & Munadi, 2020, 2021).

Hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa dari 11 kriteria fit model, 8 kriteria memenuhi fit model yaitu AGFI: $0,84 (>0,8)$, chi-square/df: $1,459 (<2)$, RMR: $0,054 (\leq 0,1)$, SRMR: $0,056 (\leq 0,1)$, RMSEA: $0,045 (<0,08)$, NFI: $0,95 (\geq 0,9)$, NNFI: $0,98 (\geq 0,9)$, CFI: $0,98 (\geq 0,9)$, IFI: $0,98 (\geq 0,9)$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model merupakan produk yang layak dan dapat digunakan untuk pengukuran lebih lanjut (Choi & You, 2017; Setiawan, Mardapi, & Andrian, 2019; Subando et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hakekat Khilafah

Pada aspek hakekat khilafah, mayoritas responden setuju (56% setuju dan 27% sangat setuju) bahwa khilafah merupakan kepemimpinan umum kaum muslimin di seluruh dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Riadi (2014), Supriadi (2021), Arifin (2017) bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum kaum muslimin seluruh dunia untuk menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Khilafah merupakan kekuatan politik praktis untuk menerapkan dan memberlakukan hukum Islam (Abdullah, 2017). Daulah Islam bukan tujuan politik namun sarana (thariqah/metode) untuk menerapkan sistem dan hukum Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat (Arsyad, 2019). Namun demikian terdapat 18% yang tidak setuju dan 6% sangat tidak setuju bahwa daulah khilafah adalah keharusan bagi umat Islam, walau demikian 50% responden yang lainnya menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. 35% responden tidak setuju bahwa tanpa adanya daulah khilafah yang mengatur kehidupan bernegara, keberadaan Islam hanyalah agama spiritual, namun 27% setuju dan 9% menyatakan sangat setuju.

Tujuan Daulah Khilafah

Pada aspek tujuan daulah khilafah bahwa Islam mengatur kehidupan bernegara berdasar akidah Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah (Ahyar, 2018). Sedangkan disyariatkannya penegakkan negara dalam perspektif Islam adalah untuk menerapkan syariah islam (Supriadi, 2021). Sementara itu berdasar

kajian maqasid Syariah, bahwa tujuan penerapan syariah adalah untuk menjaga keturunan, akal, harta, jiwa, keturunan (Afridawati, 2015; Bakry, 2019; Khusnudin, 2020)(Afridawati, 2015; Bakry, 2019; Khusnudin, 2020). Dengan demikian sebagaimana definisi khilafah untuk menerapkan syariah, maka tujuan didirikannya negara dalam An-Nabhani (1997) adalah untuk mewujudkan penjagaan akal, keturunan, harta dan jiwa. Pada penelitian ini, mayoritas responden memberikan penilaian yang bagus tentang tujuan daulah khilafah (UIN RMS 3,97 dan UIN Salatiga 3,84). Secara rinci, 55% responden setuju dan 30% yang lain menyatakan sangat setuju bahwa untuk menjaga akal masyarakat maka daulah khilafah dapat menerapkan larangan peredaran khamr dan menetapkan hukuman bagi peminumnya. 53% responden setuju dan 29% responden lain menyatakan sangat setuju bahwa untuk menjaga kehormatan, daulah khilafah melarang ghibah dan menuduh orang berzina tanpa bukti yang sah. 44% responde setuju dan 16% sangat setuju bahwa untuk mewujudkan penjagaan agama maka daulah khilafah menerapkan larangan dan hukuman bagi orang yang murtad.



Gambar 1. Second order pengukuran Konstruk Khilafah

Pendirian Daulah Khilafah

Pada aspek pendirian daulah khilafah, mayoritas responden memiliki persepsi bahwa pendirian daulah khilafah melalui proses penyadaran umat atau metode rasul bukan melalui kudeta atau pendudukan suatu wilayah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab *nidzamal hukmi fil Islam* bahwa ada beberapa metode yang diyakini umat dapat digunakan untuk menegakkan khilafah yaitu metode demokrasi, kudeta dan metode rasul, namun beliau menyatakan bahwa dua jalan terdepan tidak akan menghantarkan masyarakat pada tegaknya khilafah. Metode yang sah untuk menegakkan Khilafah adalah dengan mengikuti metode Rasul. Metode Rasulullah saw. dalam upaya menegakkan Daulah Islamiyah terdiri dari beberapa tahapan dakwah yang khas (An-Nabhani, 2001). Secara ringkas, tahapan dakwah yang telah ditempuh Rasulullah saw. tersebut adalah sebagai berikut: 1) tahap Pembinaan dan Pengkaderan (Marhalah Tatsqif wa Takwin), 2) tahap Interaksi dan Perjuangan di Tengah Umat (Marhalah Tafa'ul ma'a al-Ummah), 3) tahap Penerapan Hukum Islam (Marhalah Tathbiq Ahkamul Islam).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 52% responden setuju dan 25% yang lain sangat setuju bahwa Daulah khilafah didirikan dengan proses dakwah yang mampu menyadarkan umat untuk diberlakukan hukum Islam. 46% responden setuju dan 17% yang lain sangat setuju bahwa Daulah khilafah berdiri karena kesadaran masyarakat yang membaiaat seseorang untuk menjalankan hukum Islam.

Kekuasaan Dan Kedaulatan Daulah Khilafah

Pada aspek kekuasaan dan kedaulatan, responden meyakini bahwa hak membuat hukum di tangan Allah, khalifah hanya melegislasi hukum yang dibuat Allah. Responden juga meyakini bahwa khalifah adalah seorang muslim laki-laki yang sah diangkat melalui baiat.

Menurut Al-nabhani (2003, pp. 34-46) bahwa kekuasaan ada di tangan umat dipahami dari ketentuan syara' tentang baiat. Dalam ketentuan syara', seorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui bai'at. Berdasarkan nash-nash hadits, baiat merupakan satu-satunya metode yang ditentukan oleh syara' dalam pengangkatan khalifah.

Hadits-hadits yang berkenaan dengan bai'at menunjukkan bahwa bai'at itu diberikan oleh kaum Muslim kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslimin. Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: "Kami membaia'at Rasulullah saw untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi atau pun kami benci, dan benar-benar kami dahulukan" (HR Muslim).

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah ra, ia berkata: "Saya membaiaat Rasulullah saw untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada seluruh muslim" (HR al-Bukhari). Berdasarkan hadits-hadits tersebut seorang khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata dari umat melalui bai'at. Bahkan Rasulullah saw, meskipun beliau berkedudukan sebagai rasul, tetap saja mengambil baiat dari umat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Demikian juga yang dipraktikkan oleh al-khulafā' al-rāsyidūn. Mereka semua menjadi khalifah setelah mendapatkan baiat dari umat.

Pada penelitian ini, 47% responden setuju dan 14% yang lainnya sangat setuju bahwa kekuasaan khalifah yang terpilih tidak sah tanpa adanya baiat. Baiat adalah metode yang sah untuk pengangkatan khalifah bukan karena pemilihan atau penunjukkan, pernyataan ini disetujui oleh 46% responden dan 14% responden lainnya menyatakan sangat setuju.

Baiat adalah bentuk kontrak sosial antara rakyat dengan khalifah yang didasari oleh kerelaan dan melahirkan kewajiban serta hak antara kedua belah pihak. Khalifah sebagai representasi negara wajib ditaati dan menuntut rakyat untuk tunduk secara totalitas, namun khalifah berkewajiban memenuhi hak rakyat sesuai dengan ketentuan syariat (Diana, 2017).

Bentuk Negara Dan Pemerintahan

Pada aspek bentuk negara dan pemerintahan, mayoritas responden memahami bahwa khilafah adalah kepemimpinan kaum muslim secara menyeluruh di muka bumi namun ada sebagian yang meyakini bentuk negaranya federasi. 44% menyatakan setuju bahwa karena umat Islam tersebar diberbagai benua maka khilafah dapat berbentuk federasi.

Hal ini berbeda dengan pandangan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Menurut Al-nabhani (2003, pp. 58-60) bahwa bila diperhatikan dalam hadis-hadis Nabi, akan ditemukan bahwa syariat telah membatasi bentuk negara Khilafah. Bentuk negara khilafah yang dikehendaki oleh syariat adalah bentuk kesatuan, bukan berbentuk federasi. Hal itu bisa berdasarkan hadis-hadis Nabi diantaranya; Rasulullah bersabda:

"Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya" (HR: Muslim). Wajhu dilalah dari hadis ini sangat jelas. Rasulullah mengharamkan ada dua orang khalifah dalam satu waktu yang bersamaan, dan hadis ini datang secara mutlak tanpa batasan apakah keduanya sepakat atau tidak, satu negeri atau beda negeri.

Makna ini didukung oleh hadis lainnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim; Sejak dahulu bangsa Yahudi diatur oleh para Nabi, setiap satu Nab meninggal maka akan digantikan Nabi yang lain dan tidak ada Nabi setelahku. Akan ada banyak para khalifah. Para sahabat bertanya; apa yang engkau perintahkan? Raasulullah menjawab: "penuhilah baiat pertama dan pertama saja, berikanlah hak mereka, karena Allah akan memintai pertanggung jawaban mereka tentang apa yang mereka atur"

Imam Nawawi dalam syarhnya berkomentar;

Makna hadis ini; jika dibai'at seorang khalifah setelah dibai'atnya khalifah yang pertama. Maka bai'at khalifah yang pertamalah yang sah dan wajib untuk ditaati. Sedangkan bai'at kedua batil dan haram menaatinya serta meminta jabatan khilafah tsb. Sama saja apakah yang mengangkat khalifah kedua mengetahui aqad khalifah pertama atau tidak mengetahui, sama saja baik di dua negeri ataupun disatu negeri atau salah satunya dinegri Imam yang terpisah" (al Minhaj fi Syarhi Shahih Muslim, 12/231).

Hadis ini berfaidah jazm (tegas) karena diiringi qarinah (indikator) yang sangat tegas yaitu dibunuhnya orang kedua yang diangkat menjadi khalifah. Sedangkan membunuh muslim tanpa hak adalah haram. Jadi haram kaum muslimin dalam waktu yang bersamaan, baik sepakat ataupun tidak mengangkat dua orang khalifah sekaligus. Secara dilalah iltizam hadis ini menunjukkan bahwa bentuk negara khilafah adalah kesatuan, karena tidak mungkin terealisasi satu orang khalifah untuk seluruh kaum muslimin jika negaranya tidak berbentuk kesatuan.

Rasulullah bersabda : "Sesungguhnya nanti akan banyak fitnah terjadi. Barang siapa yang memecah belah urusan umat ini, sedangkan mereka dalam keadaan bersatu, maka penggallah lehernya dengan pedang siapapun ia" (HR: Muslim)

Hadis ini juga semakin menjelaskan bentuk negara Khilafah, bahwa bentuk negara Khilafah adalah kesatuan, karena tidak mungkin mereka bersatu kecuali dalam satu bentuk negara yang satu. Hadis sebelumnya juga menafsirkan maksud bersatunya umat didalam hadis ini, yaitu bersatu dalam satu negara dengan satu khalifah.

Sistem Pemerintahan

Pada aspek system pemerintahan mayoritas responden sejalan dengan pendapat Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Menurut Nabhani (2003) dalam sistem pemerintahan Islam tidak ada pembagian kekuasaan seperti legislatif, yudikatif dan eksekutif. Kekuasaan khalifah adalah mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Hanya saja tidak diperbolehkan melanggar hukum syara' walaupun dengan alasan kemaslahatan. Khalifah tidak dibenarkan mengaramkan yang mubah atau membolehkan yang haram.

Pada penelitian ini terdapat 60 % responden yang setuju dan 16% lainnya sangat setuju bahwa Khalifah menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan khalifah adalah mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya pernyataan ini disetujui oleh 46% responden dan 18% yang lainnya menyatakan sangat setuju.

Konstitusi Untuk Non Muslim

Pada aspek konstitusi untuk non muslim, menurut An Nabhani (2001: 106) pasal 6 rancangan undang undang dasar menyatakan bahwa "negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam menjamin kebutuhan rakyat dan sebagainya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain".

Pada pasal 7 berbunyi bahwa:

Negara melaksanakan syari'at Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan khilafah Islam, baik yang muslim maupun yang non muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini: negara melaksanakan seluruh hukum islam atas kaum muslimin tanpa kecuali. Orang-orang non muslim dibiarkan memeluk aqidah dan menjalankan ibadah masing-masing.

Sementara itu di ayat d berbunyi terhadap orang-orang non muslim dalam hal makanan, minuman dan pakaian diperlakukan sesuai dengan agama mereka sebatas apa yang diperbolehkan hukum-hukum syara'. Perkara-perkara nikah dan talak antara sesama non muslim diselesaikan sesuai dengan agama

mereka dan jika terjadi antara muslim dan non muslim, perkara tersebut diselesaikan menurut hukum Islam. Hukum syara’ selain hal di atas seperti muamalat, uqubat, bayyinat, ketatanegaraan, ekonomi dan sebagainya dilaksanakan oleh negara atas seluruh rakyat baik yang muslim maupun yang non muslim.

Pasal 26 rancangan undang-undang dasar menyatakan bahwa “setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun wanita berhak memilih khalifah dan membaiatnya, bagi orang-orang non muslim tidak diberikan hak pilih” (An Nabhani, 2001: 110). Pasal 106 berbunyi bahwa “syura adalah hak bagi kaum muslimin saja dan bukan hak rakyat non muslim, tetapi penyampaian pendapat diperbolehkan bagi semua warga negara baik orang Islam maupun non Islam” (an Nabhani, 2001: 130).

Untung and Sutrisno (2014) juga berpendapat bahwa islam sangat menghormati hak-hak non muslim. Sejarah membuktikan bahwa Islam sangat toleran dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Masyarakat non muslim memiliki hak sebagaimana kaum muslim namun juga berkewajiban seperti membayar *jizyah* dan taat kepada konstitusi Islam.

Pada penelitian ini nampak berimbang antara yang setuju dengan yang tidak setuju terkait pernyataan bahwa sebagai warga daulah Islam, dalam kehidupan umum orang non muslim dihukumi dengan hukum Islam. Namun kecenderungan menjadi jelas dari jawaban pernyataan lain yaitu bahwa pada kehidupan Privat, Urusan makanan dan berpakaian diserahkan kepada keyakinan agama masing-masing, namun dalam kehidupan umum di atur dengan hukum Islam, Pernyataan ini disetujui oleh 55% responden (42% setuju dan 13% sangat setuju) dan ditolak oleh 20% responden (17% tidak setuju dan 3% sangat tidak setuju).

Berdasar rata-rata skor, persepsi tentang khilafah mahasiswa Syariah UIN Raden Mas said lebih baik dari pada UIN Salatiga, skor rata-rata mahasiswa UIN Raden Mas Said 3,49 (bagus) dan mahasiswa UIN Salatiga 3,40 (Bagus). Mahasiswa Syariah UIN RMS memiliki persepsi yang lebih bagus dari UIN Salatiga pada semua aspek kecuali kekuasaan dan kedaulatan khilafah. Sedangkan pada aspek bentuk negara dan pemerintahan mahasiswa di kedua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut memiliki persepsi negative dan kurang bagus. Dikatakan memiliki persepsi negative karena pandangannya berkebalikan dengan perspektif syaikh taqiyuddin An Nabhani hal ini dapat dilihat dari nilai standar loading factornya (-0,65) dan memiliki kriteria kurang bagus berdasar perhitungan skor pengukuran karena banyak pernyataan yang tidak setuju.

Tabel 1. Skor Penilaian Persepsi Mahasiswa Syariah tentang Khilafah

No	Aspek	UIN Raden Mas Said Surakarta		UIN Salatiga		IIM Surakarta	
		Skor	Kriteria	Skor	Kriteria	Skor	Kriteria
1	Hakekat daulah Khilafah	3,49	Bagus	3,31	Bagus	3,59	Bagus
2	fungsi daulah Khilafah	3,97	Bagus	3,85	Bagus	4,18	Sangat Bagus
3	Proses pendirian dan Pengangkatan Khalifah	3,84	Bagus	3,68	Bagus	4,14	Sangat Bagus
4	Kekuasaan dan kedaulatan khilafah	3,51	Bagus	3,59	Bagus	3,94	Bagus
5	bentuk negara dan Pemerintahan Islam	2,97	Kurang Bagus	2,87	Kurang Bagus	2,86	Kurang Bagus
6	Sistem pemerintahan khilafah	3,5	Bagus	3,44	Bagus	3,78	Bagus
7	Konstitusi Khilafah untuk Non-Muslim dan ormas non Islam	3,14	Bagus	3,03	Bagus	3,68	Bagus

Rata-rata skor	3,49	Bagus	3,40	Bagus	3,74	Bagus
----------------	------	-------	------	-------	------	-------

Sumber: Data Primer, 2021

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari tujuh aspek yang diukur, mahasiswa Syariah memiliki persepsi yang bagus pada enam aspek yaitu hakekat khilafah, tujuan khilafah, proses pendirian khilafah, kekuasaan dan kedaulatan negara hilafah, system pemerintah dan konstitusi bagi non muslim, artinya mahasiswa Syariah mayoritas setuju dan sepakat dengan konsep khilafah perpespektif An Nabhani. Sedangkan pada aspek bentuk negara kesatuan dalam pemerintahan islam mahasiswa Syariah memiliki persepsi yang kurang bagus, artinya mayoritas mahasiswa Syariah kurang sepakat dan tidak setuju dengan bentuk negara kesatuan perspektif An Nabhani.

RUJUKAN

- Abdullah, S. R. (2017). Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi. *The Objectives of Islamic State According to Yusuf al-Qaradawi*. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 15-36.
- Afridawati, A. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam*, 13(1).
- Ahyar, M. (2018). Al-mawardi Dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 15(1), 1-26. doi: 10.22515/ajpif.v15i1.1123
- Al-Nabhani, T. (1997). *Nizhamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*. Bangil: Al-Izzah.
- Al-nabhani, T. (2003). *Asy-syakhshiyah al-islamiyah jilid II (terj Agung Wijayanto)*: Beirut: Darul Ummah.
- An-Nabhani, T. (2001). *Mafahim Hizbut Tahrir*. TK: Hizbut Tahrir.
- Arifin, M. (2017). Menakar Konsepsi Khilafah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(2), 28-39. doi: <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v3i2.1520>
- Arsyad, A. (2019). Implikasi Perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Sistem Kenegaraan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 71-82. doi: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/9459>
- Bakry, M. M. (2019). Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah. *AL-Azhar Islamic Law Review*, 1(1), 1-8. doi: <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>
- Choi, C. H., & You, Y. Y. (2017). The study on the comparative analysis of EFA and CFA. *Journal of Digital Convergence*, 15(10), 103-111. doi: <https://doi.org/10.14400/JDC.2017.15.10.103>
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157-176. doi: <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Fitriyono, E. N., & Suhono, S. (2017). Wacana Negara Islam: Kajian Kritis Kontruksi Pemikiran Khilafah Ala Hizbut Tahrir. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 2(02), 43-55.
- Ghozali, I., & Fuad. (2008). *Structural equation modeling: Teori, konsep, dan aplikasi dengan program Lisrel 8.80*: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayati, N. (2017). Konsep khilafah islamiyyah hizbut tahrir indonesia: Kajian living al-qur'an perspektif komunikasi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(1), 169-200. doi: <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200>
- Khusnudin, K. (2020). Intangible Asset Dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqasid Syariah. *JIsEB*, 1(1), 40-44. doi: <https://doi.org/10.21093/mj.v10i1.108>
- Nabhani, T. (2003). *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Tharikh al-Izzah.

- Nurhadi, N., & Dalimunthe, M. (2020). Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthb dan Taqiyuddin Al-Nabhani dalam Perspektif Syiasyah Syar'iyah. *Palapa*, 8(2), 244-284. doi: <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i2.769>
- Riadi, H. (2014). Perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani Tentang Bai'at (Menggagas pembentukan Khilafah Islamiah oleh Hizb al-Tahrir). *An-Nida'*, 39(2), 173-186. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v39i2.874>
- Santoso, D., & Nasrudin, M. (2018). Persepsi Akademisi Muslim Di Kota Metro Terhadap Ajaran Mendirikan Negara Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(1), 25-49. doi: <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.25-49>
- Setiawan, A., Mardapi, D., & Andrian, D. (2019). The Development of Instrument for Assessing Students' Affective Domain Using Self-and Peer-Assessment Models. *International Journal of Instruction*, 12(3), 425-438. doi: <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12326a>
- Subando, J., Kartowagiran, B., & Munadi, S. (2020). The Development of Instrument for Evaluating The Process of Strengthening Religion Ideology. Paper presented at the Proceedings of the 4th International Conference on Learning Innovation and Quality Education.
- Subando, J., Kartowagiran, B., & Munadi, S. (2021). Development of Curriculum Design Evaluation Instruments in Strengthening Al-Irsyad Ideology in Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(4), 1426-1435. doi: 10.11591/ijere.v10i4.21758
- Supriadi, B. (2021). Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(3), 317-322. doi: <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13098>
- Untung, S. H., & Sutrisno, E. A. (2014). Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 27-48. doi: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v12i1.217>